

REKONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANALISIS TAFSIR QS. AN-NISĀ' [4]:1, QS. AL-AḤZĀB [33]:35, QS. AR-RŪM [30]:21, DAN QS. AN-NISĀ' [4]:34 DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH KONTEMPORER

Miftahul Qodri. R¹

¹Institut Kiai Haji Abu Zairi Bondowoso

Email: miftahulqodrilr@stisabuzairi.ac.id

DOI: 10.58293/asa.v8i1.218

Diterima: 07 Februari 2026	Direvisi: 25 Februari 2026	Diterbitkan: 27 Februari 2026
----------------------------	----------------------------	-------------------------------

ABSTRAK

Isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu tema yang terus berkembang dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Berbagai kritik terhadap hukum keluarga Islam sering kali berangkat dari anggapan bahwa sejumlah ketentuan fikih klasik menempatkan perempuan pada posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, banyak sarjana Muslim kontemporer berpendapat bahwa ketimpangan tersebut lebih disebabkan oleh interpretasi patriarkal terhadap teks keagamaan daripada substansi ajaran Islam itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an melalui kajian terhadap QS. An-Nisā' [4]:1, QS. Al-Aḥzāb [33]:35, QS. Ar-Rūm [30]:21, dan QS. An-Nisā' [4]:34 serta mengkaji implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Analisis dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), hermeneutika kontekstual, teori maqāsid al-syarī'ah, dan pendekatan mubādalāh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan kesetaraan ontologis, spiritual, dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Konsep qawwāmah dalam QS. An-Nisā' [4]:34 tidak menunjukkan superioritas laki-laki, melainkan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang menempatkan relasi suami-istri sebagai kemitraan yang setara berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hukum Keluarga Islam, Maqāsid Al-Syarī'Ah, Mubādalāh, Tafsir Al-Qur'an.

ABSTRACT

Gender equality in Islamic family law remains one of the most debated issues in contemporary Islamic legal discourse. Criticism toward Islamic family law often arises from the assumption that classical fiqh provisions place women in a subordinate position compared to men. Conversely, many contemporary Muslim scholars argue that such inequality stems more from patriarchal interpretations of religious texts than from the substance of Islamic teachings themselves. This study aims to analyze the concept of gender equality in the Qur'an through an examination of QS. An-Nisā' [4]:1, QS. Al-Aḥzāb

[33]:35, QS. Ar-Rūm [30]:21, and QS. An-Nisā' [4]:34 and to explore their implications for the reform of contemporary Islamic family law. This research employs a qualitative library research approach. Data are analyzed through thematic Qur'anic interpretation (tafsīr maudhu'i), contextual hermeneutics, maqāsid al-sharī'ah theory, and the mubādalah approach. The findings reveal that the Qur'an affirms ontological, spiritual, and social equality between men and women. The concept of qawwamah in QS. An-Nisā' [4]:34 does not signify male superiority but rather moral and social responsibility in maintaining family welfare. This study proposes a reconstruction of Islamic family law that views marital relations as an equal partnership grounded in justice, public welfare, and respect for human dignity. The findings contribute to the development of Islamic family law that is responsive to contemporary social dynamics while remaining faithful to the fundamental principles of Islamic teachings.

Keywords: gender equality, Islamic family law, maqāsid al-sharī'ah, mubādalah, Qur'anic interpretation.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan isu kesetaraan gender telah menjadi salah satu fenomena penting dalam kajian hukum Islam kontemporer. Globalisasi, perkembangan pendidikan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor publik, serta berkembangnya kesadaran mengenai hak asasi manusia telah mendorong lahirnya berbagai upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, isu ini menjadi semakin penting karena menyangkut aspek-aspek fundamental kehidupan manusia seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, hingga pembagian warisan.

Dalam berbagai diskursus akademik, hukum keluarga Islam sering kali menjadi objek kritik karena dianggap masih mempertahankan struktur patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Ketentuan mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, hak talak yang lebih luas bagi suami, serta pembagian waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sering dipandang sebagai bentuk ketimpangan gender. Pandangan semacam ini kemudian melahirkan tuntutan untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini menjadi landasan hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, banyak sarjana Muslim kontemporer berpendapat bahwa ketimpangan yang terjadi bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari proses interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Al-Qur'an secara prinsip menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Nasaruddin Umar, 2001). Amina Wadud bahkan menyatakan bahwa pembacaan patriarkal terhadap Al-Qur'an sering kali mengabaikan pesan-pesan universal mengenai keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam (Wadud, 1999).

Penelitian mengenai gender dalam Islam sebenarnya telah banyak dilakukan. Amina Wadud melalui *Qur'an and Woman* menyoroti pentingnya pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif perempuan. Fatima Mernissi mengkritik penggunaan hadis-hadis tertentu yang dianggap melegitimasi subordinasi perempuan (Mernissi, 1991). Nasaruddin Umar mengembangkan pendekatan tafsir tematik untuk menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan konsekuensi logis dari prinsip tauhid. Sementara itu,

Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan pendekatan mubādalah yang menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam kerangka kesalingan (Kodir, 2019).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif-teologis dan belum secara mendalam menghubungkannya dengan rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Penelitian ini menawarkan sintesis antara tafsir tematik ayat-ayat kesetaraan gender, teori maqāṣid al-syarī'ah, dan pendekatan mubādalah untuk merekonstruksi hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, tetapi juga mengembangkan implikasi normatifnya terhadap praktik hukum keluarga Islam modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep kesetaraan gender dalam QS. An-Nisā' [4]:1, QS. Al-Aḥzāb [33]:35, QS. Ar-Rūm [30]:21, dan QS. An-Nisā' [4]:34; (2) menjelaskan hubungan konsep tersebut dengan teori maqāṣid al-syarī'ah dan mubādalah; serta (3) merumuskan implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Konsep Gender dalam Perspektif Islam

Istilah gender merujuk pada konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, fungsi, tanggung jawab, serta hak antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan seks (jenis kelamin) yang bersifat biologis dan kodrati, gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai perkembangan ruang dan waktu. Oleh karena itu, pembahasan gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, distribusi peran sosial, dan akses terhadap sumber daya dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, konsep gender tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan ('adl), persamaan martabat manusia (al-musāwah), dan penghormatan terhadap kemanusiaan (karāmah al-insān). Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi tanpa membedakan jenis kelamin. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial maupun jenis kelaminnya, tetapi oleh tingkat ketakwaan yang sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam meletakkan dasar kesetaraan manusia secara universal. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi dasar bagi superioritas salah satu pihak atas pihak lainnya. Karena itu, segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam.

Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam berakar pada

prinsip tauhid (Nasaruddin Umar, 2001). Tauhid tidak hanya bermakna pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga mengandung implikasi sosial berupa penolakan terhadap segala bentuk dominasi manusia atas manusia lainnya. Dengan demikian, konsep kesetaraan gender merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang menempatkan seluruh manusia dalam posisi yang sama sebagai hamba Allah.

2. Gender dan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan kewarisan. Sebagian besar perdebatan mengenai gender dalam Islam muncul dalam wilayah hukum keluarga karena bidang ini berkaitan langsung dengan relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam literatur fikih klasik, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sering kali didasarkan pada struktur sosial masyarakat yang bersifat patriarkal. Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga, sedangkan perempuan lebih banyak ditempatkan dalam ranah domestik. Struktur tersebut kemudian memengaruhi formulasi hukum yang berkembang dalam berbagai mazhab fikih.

Namun demikian, para ulama kontemporer menegaskan bahwa banyak ketentuan fikih merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh konteks sosial zamannya. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap berbagai ketentuan hukum keluarga agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan pemberian hak dan kewajiban secara proporsional (Shihab, 1998). Karena itu, relasi laki-laki dan perempuan harus dipahami dalam kerangka keadilan yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.

3. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Al-Syatibi, 1997).

Secara klasik, maqāṣid al-syarī'ah meliputi lima perlindungan utama:

1. Ḥifẓ al-Dīn (perlindungan agama).
2. Ḥifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa).
3. Ḥifẓ al-'Aql (perlindungan akal).
4. Ḥifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan).
5. Ḥifẓ al-Māl (perlindungan harta).

Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, kebebasan, dan martabat manusia sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Menurutnya, hukum Islam harus dipahami secara dinamis dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas (Auda, 2008).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat relevan dalam pembahasan gender karena memungkinkan penafsiran hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, setiap ketentuan hukum tidak hanya dilihat dari aspek tekstualnya,

tetapi juga dari tujuan moral yang hendak diwujudkan.

4. Teori Mubādalah

Teori mubādalah dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan (Kodir, 2019). Kata mubādalah berasal dari bahasa Arab yang berarti kesalingan atau timbal balik.

Prinsip dasar teori ini adalah bahwa ajaran Islam pada dasarnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara setara kecuali terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan kekhususan tertentu. Oleh karena itu, setiap ajaran yang mengandung kemaslahatan bagi salah satu pihak juga berlaku bagi pihak lainnya.

Dalam konteks keluarga, teori mubādalah memandang hubungan suami dan istri sebagai hubungan kemitraan yang saling melengkapi. Hak dan kewajiban tidak dipahami secara sepihak, melainkan dalam kerangka kerja sama untuk mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pendekatan mubādalah sangat penting dalam kajian hukum keluarga Islam karena memberikan landasan teoritis bagi pengembangan relasi keluarga yang lebih egaliter tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

5. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai gender dalam Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim baik di tingkat nasional maupun internasional. Amina Wadud melalui Qur'an and Woman menegaskan bahwa Al-Qur'an mendukung kesetaraan gender dan menolak subordinasi perempuan. Fatima Mernissi mengkritik penggunaan hadis-hadis tertentu yang sering dijadikan legitimasi pembatasan peran perempuan dalam masyarakat Muslim.

Di Indonesia, Nasaruddin Umar melalui Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa ketimpangan gender lebih banyak disebabkan oleh budaya patriarki daripada ajaran Islam. Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir melalui Qira'ah Mubādalah menawarkan pendekatan kesalingan dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teologis dan tafsir gender. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan tafsir ayat-ayat kesetaraan gender dengan teori maqāṣid al-syarī'ah dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir al-Ṭabari, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Jalalain, dan Tafsir al-Maraghi, serta

karya-karya pemikir Muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Nasaruddin Umar, Quraish Shihab, Faqihuddin Abdul Kodir, Fazlur Rahman, dan Jasser Auda. Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan kesetaraan gender, relasi suami-istri, kepemimpinan keluarga, hak-hak perempuan, serta tujuan hukum keluarga Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tafsir tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama kemudian dianalisis secara komprehensif. Pendekatan ini dipadukan dengan hermeneutika kontekstual untuk memahami hubungan antara teks Al-Qur'an, konteks sosial-historis turunnya ayat, dan realitas masyarakat kontemporer.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah dan teori mubādalah sebagai pisau analisis utama. Pendekatan maqāṣid digunakan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan moral yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam, sedangkan pendekatan mubādalah digunakan untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam kerangka kesalingan dan kemitraan.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan para mufasir klasik dan kontemporer serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan tujuan syariat Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. QS. An-Nisā' [4]:1 dan Prinsip Kesetaraan Ontologis

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢﴾

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisā' [4]:1).

Ayat ini menjadi landasan utama dalam pembahasan kesetaraan gender dalam Islam. Frasa min nafsīn wāḥidah menunjukkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu sumber penciptaan yang sama. Al-Qur'an tidak membedakan asal-usul laki-laki dan perempuan sehingga tidak terdapat dasar ontologis untuk mengklaim superioritas salah satu jenis kelamin.

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafs wāḥidah adalah Nabi Adam a.s., sementara Hawa diciptakan darinya. Meskipun demikian, tafsir tersebut tidak menunjukkan bahwa perempuan memiliki derajat kemanusiaan yang lebih rendah. Sebaliknya, keduanya dipandang sebagai bagian dari kesatuan penciptaan yang sama.

Ibn Katsir juga menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu keturunan yang sama sehingga tidak ada alasan untuk saling merendahkan. Dalam perspektif ini, ayat tersebut mengandung pesan universal mengenai persaudaraan kemanusiaan dan persamaan

martabat manusia.

Amina Wadud memberikan interpretasi yang lebih kontekstual dengan memahami nafs wāḥidah sebagai simbol kesatuan eksistensial manusia. Menurutnya, ayat ini menolak segala bentuk hierarki berbasis jenis kelamin dan menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan merupakan subjek yang sama-sama memperoleh tanggung jawab moral dari Allah.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, ayat ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān). Seluruh kebijakan dan ketentuan hukum keluarga harus berorientasi pada penghormatan terhadap martabat laki-laki dan perempuan secara setara. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan subordinasi yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisā' [4]:1 menegaskan prinsip kesetaraan ontologis, yaitu kesamaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender.

2. QS. Al-Aḥzāb [33]:35 dan Kesetaraan Spiritual

Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar ... Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Aḥzāb [33]:35).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling eksplisit berbicara mengenai kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Allah menyebut secara berpasangan laki-laki dan perempuan dalam sepuluh kategori kebajikan. Pengulangan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai spiritual antara keduanya.

Menurut Ibn Katsir, penyebutan berulang antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk penegasan bahwa seluruh amal saleh akan memperoleh balasan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Ukuran kemuliaan seseorang ditentukan oleh kualitas keimanan dan amalnya, bukan oleh identitas biologisnya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan koreksi terhadap budaya Arab pra-Islam yang sering mengabaikan posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Dengan menyebut laki-laki dan perempuan secara seimbang, Al-Qur'an menunjukkan bahwa keduanya memiliki akses yang sama terhadap rahmat dan pahala Allah.

Kesetaraan spiritual memiliki implikasi penting terhadap hukum keluarga Islam. Jika laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab moral yang sama di hadapan Allah, maka keduanya juga harus memperoleh penghormatan yang sama dalam kehidupan keluarga. Relasi keluarga tidak boleh dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar penghormatan terhadap martabat dan tanggung jawab masing-masing.

Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hak-hak perempuan dalam keluarga bukanlah pemberian dari laki-laki, melainkan bagian dari hak kemanusiaan yang dijamin oleh ajaran

Islam.

3. QS. Ar-Rūm [30]:21 dan Konsep Kemitraan dalam Keluarga

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rūm [30]:21).

Ayat ini merupakan salah satu ayat paling fundamental dalam pembahasan hukum keluarga Islam. Berbeda dengan pendekatan hukum yang menekankan hak dan kewajiban, ayat ini justru memulai pembahasan keluarga dari aspek tujuan dan nilai-nilai moral yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

Frasa *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* (*litaskunū ilaiḥā*) menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah terciptanya ketenteraman (*sakinah*). Ketenangan tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak hukum (*'aqd*), melainkan institusi moral yang bertujuan menciptakan kebahagiaan bersama.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa *sakinah* dalam ayat ini menunjukkan kebutuhan manusia untuk hidup berdampingan secara harmonis. Hubungan suami dan istri bukan hubungan penguasaan, tetapi hubungan saling melengkapi yang memungkinkan terciptanya ketenangan hidup.

Selain *sakinah*, Allah juga menyebut dua konsep penting lainnya, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* menunjukkan cinta yang aktif dan produktif, sedangkan *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang melahirkan kepedulian dan pengorbanan. Kedua nilai tersebut hanya dapat tumbuh apabila hubungan keluarga dibangun atas dasar penghormatan dan kerja sama.

Amina Wadud berpendapat bahwa penggunaan frasa *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* (*min anfusikum*) menunjukkan bahwa pasangan hidup berasal dari hakikat kemanusiaan yang sama. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar untuk memandang perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam relasi perkawinan.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam adalah mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan. Setiap praktik keluarga yang menimbulkan kekerasan, diskriminasi, atau penindasan bertentangan dengan tujuan utama perkawinan sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an.

Dengan demikian, QS. Ar-Rūm [30]:21 menjadi dasar normatif bagi pengembangan konsep kemitraan keluarga (*family partnership*) dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

4. QS. An-Nisā' [4]:34 dan Reinterpretasi Konsep Qawwamah

Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴿٣٤﴾

"Laki-laki adalah qawwām atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisā' [4]:34).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar perdebatan mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sebagian kalangan memahami ayat ini sebagai legitimasi superioritas laki-laki, sedangkan sebagian lainnya menafsirkannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga.

Secara etimologis, kata قَوَّامُونَ (qawwāmūn) berasal dari akar kata قام (qāma) yang berarti berdiri, menjaga, memelihara, mengurus, dan bertanggung jawab. Bentuk mubālaghah qawwām menunjukkan intensitas tanggung jawab, bukan keunggulan ontologis.

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa qawwāmah berkaitan dengan kewajiban laki-laki dalam memberikan perlindungan dan nafkah kepada keluarga. Ibn Katsir juga memahami ayat ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur keluarga.

Namun demikian, para pemikir Muslim kontemporer memberikan pembacaan yang lebih kontekstual. Quraish Shihab menegaskan bahwa qawwāmah tidak boleh dipahami sebagai superioritas mutlak laki-laki atas perempuan. Menurutnya, kepemimpinan keluarga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang.

Amina Wadud berpendapat bahwa frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menunjukkan bahwa qawwāmah memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kontekstual. Pada masa turunnya Al-Qur'an, laki-laki merupakan pencari nafkah utama sehingga mereka memperoleh tanggung jawab kepemimpinan keluarga. Namun ketika realitas sosial berubah dan perempuan juga berkontribusi dalam ekonomi keluarga, maka relasi keluarga perlu dipahami secara lebih egaliter.

Pendekatan mubādalāh yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menempatkan qawwāmah sebagai prinsip pelayanan (service leadership). Dalam perspektif ini, pemimpin bukanlah pihak yang berkuasa, melainkan pihak yang bertanggung jawab melayani dan menjaga kemaslahatan keluarga.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tujuan utama qawwāmah adalah menjaga stabilitas keluarga, melindungi anggota keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, setiap interpretasi yang menghasilkan kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, atau subordinasi perempuan bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Analisis ini menunjukkan bahwa konsep qawwāmah perlu dipahami secara substantif, bukan formalistik. Kepemimpinan keluarga bukanlah hak istimewa yang memberikan kekuasaan absolut kepada laki-laki, melainkan tanggung jawab moral yang harus dijalankan demi kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

5. Sintesis Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Analisis terhadap QS. An-Nisā' [4]:1, QS. Al-Aḥzāb [33]:35, QS. Ar-Rūm [30]:21, dan QS. An-Nisā' [4]:34 menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun konsep relasi laki-laki dan perempuan melalui tiga prinsip utama.

Pertama, prinsip kesetaraan ontologis (ontological equality), yaitu kesamaan martabat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam konsep nafs

wāḥidah.

Kedua, prinsip kesetaraan spiritual (spiritual equality), yaitu kesamaan peluang untuk memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah melalui iman dan amal saleh.

Ketiga, prinsip kemitraan keluarga (family partnership), yaitu hubungan suami-istri yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, rahmah, dan tanggung jawab bersama.

Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukanlah konsep yang diimpor dari luar Islam, melainkan bagian integral dari nilai-nilai Al-Qur'an yang berakar pada tauhid, keadilan, dan kemaslahatan.

E. IMPLIKASI KESETARAAN GENDER TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

1. Kesetaraan Gender dan Reformasi Hukum Keluarga Islam

Perkembangan masyarakat Muslim kontemporer menuntut adanya pembacaan ulang terhadap berbagai ketentuan hukum keluarga Islam. Perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya akses pendidikan perempuan, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, dan berkembangnya kesadaran mengenai hak-hak keluarga menuntut hukum Islam untuk terus melakukan ijtihad dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, tujuan utama hukum keluarga Islam adalah menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis, melindungi martabat manusia, dan menciptakan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, berbagai ketentuan hukum keluarga harus dipahami dalam kerangka tujuan syariat, bukan semata-mata dalam bentuk formal dan tekstual.

Prinsip kesetaraan gender yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Sebaliknya, prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum keluarga Islam di Indonesia mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam berbagai pasal. Pasal 77 KHI menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Ketentuan tersebut sejalan dengan QS. Ar-Rūm [30]:21 yang menjadikan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama perkawinan. Dengan demikian, hubungan suami-istri tidak dapat dipahami sebagai hubungan dominasi dan subordinasi, tetapi sebagai hubungan kemitraan yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan bersama.

Dalam praktik kehidupan keluarga, prinsip kemitraan ini dapat diwujudkan melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, pembagian tugas yang proporsional, serta penghormatan terhadap hak dan martabat masing-masing pasangan.

Konsep mubādalah memberikan landasan teoritis bahwa setiap hak yang dimiliki salah satu pihak pada hakikatnya juga mengandung tanggung jawab terhadap pihak lainnya.

Oleh karena itu, hubungan keluarga yang ideal adalah hubungan yang dibangun atas prinsip kesalingan dan kerja sama.

3. Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian

Perceraian merupakan salah satu aspek hukum keluarga yang sering menjadi perhatian dalam kajian gender. Dalam fikih klasik, hak talak berada di tangan suami, sedangkan perempuan memperoleh akses perceraian melalui mekanisme *khulu'*, fasakh, maupun gugatan ke pengadilan.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan adanya upaya memperkuat perlindungan terhadap hak perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.)

serta Kompilasi Hukum Islam mewajibkan setiap perceraian dilakukan melalui pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian merupakan bagian dari upaya menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). Oleh karena itu, hak nafkah, *mut'ah*, tempat tinggal, dan perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses perceraian.

Prinsip kesetaraan gender tidak berarti menghapus ketentuan hukum Islam mengenai perceraian, tetapi memastikan bahwa seluruh proses perceraian berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

4. Relevansi Kesetaraan Gender terhadap Konsep Nafkah

Kewajiban nafkah merupakan salah satu dasar utama *qawwāmah* sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' [4]:34:

﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

"...dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi merupakan salah satu faktor yang melandasi kepemimpinan dalam keluarga. Dalam konteks klasik, laki-laki menjadi pencari nafkah utama sehingga memperoleh tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan keluarga.

Namun demikian, realitas sosial modern menunjukkan bahwa banyak perempuan juga berperan aktif dalam menopang ekonomi keluarga. Tidak sedikit perempuan yang bekerja sebagai guru, dosen, dokter, pengusaha, pegawai negeri, bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, tujuan utama kewajiban nafkah adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi perempuan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariat, melainkan sebagai bentuk kerja sama keluarga dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pendekatan *mubādalah* bahkan menegaskan bahwa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tanggung jawab moral bersama yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri sesuai kemampuan masing-masing.

5. Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak (*Ḥaḍānah*)

Salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam adalah pengasuhan anak (ḥaḍānah). Dalam banyak praktik sosial, tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Akibatnya, perempuan sering mengalami beban ganda (double burden), yaitu mengurus rumah tangga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.

Padahal Al-Qur'an menegaskan bahwa pendidikan dan pembinaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. Al-Taḥrīm [66]:6).

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan keluarga tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga kepada ayah. Oleh karena itu, konsep pengasuhan dalam keluarga Muslim idealnya dibangun atas dasar kerja sama antara kedua orang tua.

Pendekatan kesetaraan gender dalam pengasuhan tidak bertujuan menghilangkan peran keibuan maupun peran kebabakan, tetapi mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional demi kepentingan terbaik bagi anak.

6. Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Rumah Tangga

Salah satu implikasi terpenting dari reinterpretasi QS. An-Nisā' [4]:34 adalah perubahan cara pandang terhadap kepemimpinan keluarga. Kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai otoritas absolut, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip pelayanan, tanggung jawab, dan musyawarah.

Konsep syūrā yang diajarkan Al-Qur'an memberikan landasan bahwa keputusan keluarga seharusnya diambil melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan keluarga tidak menghilangkan hak perempuan untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan berpartisipasi dalam pengelolaan rumah tangga.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, keberhasilan kepemimpinan keluarga diukur dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan, bukan dari dominasi terhadap anggota keluarga lainnya.

7. Model Hukum Keluarga Islam Berkeadilan Gender

Berdasarkan hasil penelitian, model hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender dapat dibangun atas lima prinsip utama:

1. Kesetaraan martabat kemanusiaan (human dignity).
2. Kemitraan suami-istri (family partnership).
3. Musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga.
4. Pembagian tanggung jawab yang proporsional.
5. Perlindungan terhadap hak seluruh anggota keluarga.

Kelima prinsip tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai Al-Qur'an yang berorientasi pada keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kasih sayang (rahmah). Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga Islam tidak berarti mengubah syariat, tetapi mengaktualisasikan tujuan-tujuan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

modern.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Melalui analisis terhadap QS. An-Nisā' [4]:1, QS. Al-Aḥzāb [33]:35, QS. Ar-Rūm [30]:21, dan QS. An-Nisā' [4]:34 ditemukan bahwa Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat, tanggung jawab moral, dan hak spiritual yang setara di hadapan Allah Swt.

QS. An-Nisā' [4]:1 menegaskan prinsip kesetaraan ontologis melalui konsep nafs wāḥidah yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber penciptaan yang sama. QS. Al-Aḥzāb [33]:35 menunjukkan kesetaraan spiritual melalui penegasan bahwa pahala dan kemuliaan ditentukan oleh iman dan amal saleh, bukan jenis kelamin. Sementara itu, QS. Ar-Rūm [30]:21 menggambarkan relasi suami-istri sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan raḥmah.

Adapun QS. An-Nisā' [4]:34 yang selama ini sering dijadikan dasar superioritas laki-laki, melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan mubādalāh menunjukkan bahwa konsep qawwāmah lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga kemaslahatan keluarga daripada sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Sebaliknya, prinsip tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah kesamaan mutlak dalam seluruh aspek

kehidupan, melainkan kesetaraan martabat, kesempatan, dan perlindungan hak dalam bingkai keadilan syariat.

Melalui integrasi pendekatan tafsir tematik, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori mubādalāh, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi hukum keluarga Islam yang menempatkan relasi laki-laki dan perempuan sebagai hubungan kemitraan yang saling melengkapi, saling mendukung, dan saling bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kajian hukum keluarga Islam perlu lebih banyak menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak berhenti pada aspek literal, tetapi mampu menangkap tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi ruh syariat.
2. Perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat kajian tafsir gender dan hukum keluarga Islam kontemporer agar lahir generasi akademisi dan ulama yang memiliki perspektif keadilan sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

3. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia hendaknya mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat, terutama terkait partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan ruang publik, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam.
4. Lembaga peradilan agama perlu terus mengembangkan putusan-putusan yang berorientasi pada perlindungan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum Islam.
5. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi prinsip kesetaraan gender dalam putusan pengadilan agama, praktik mediasi keluarga, serta dinamika keluarga Muslim Indonesia sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan nilai-nilai keadilan gender dalam hukum keluarga Islam.

G. KONTRIBUSI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kesetaraan gender dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Melalui analisis terhadap QS. An-Nisā' [4]:1, QS. Al-Aḥzāb [33]:35, QS. Ar-Rūm [30]:21, dan QS. An-Nisā' [4]:34, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun atas prinsip kesetaraan martabat, tanggung jawab moral, dan kemitraan keluarga.

Selain itu, penelitian ini menawarkan integrasi antara pendekatan tafsir tematik, teori maqāṣid al-syarī'ah, dan teori mubādalāh. Integrasi tersebut menghasilkan model analisis yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual ayat, tetapi juga memperhatikan tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi ruh syariat Islam.

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial kontemporer. Prinsip-prinsip kesetaraan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan hukum keluarga, pendidikan keluarga Muslim, serta praktik peradilan agama yang lebih berkeadilan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Pertama, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) sehingga seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis tanpa melibatkan penelitian lapangan. Akibatnya, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara empiris implementasi prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

Kedua, fokus penelitian hanya dibatasi pada empat ayat Al-Qur'an yang secara langsung berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Padahal masih terdapat sejumlah ayat lain yang juga memiliki relevansi terhadap isu kesetaraan gender, seperti QS. Al-Baqarah [2]:187, QS. Al-Tawbah [9]:71, dan QS. Al-Nahl [16]:97.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif dan teoritis sehingga belum mengkaji secara mendalam putusan-putusan Pengadilan Agama, implementasi Kompilasi Hukum Islam, maupun praktik hukum keluarga Islam di berbagai daerah.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui pendekatan socio-legal research, studi putusan pengadilan agama, maupun penelitian lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa tema yang layak dikembangkan pada penelitian berikutnya antara lain:

1. Analisis putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Implementasi konsep mubādalah dalam keluarga Muslim Indonesia.
3. Reinterpretasi hukum nafkah dalam keluarga dual-earner (suami dan istri bekerja).
4. Kajian maqāṣid al-syarī'ah terhadap Kompilasi Hukum Islam.
5. Analisis kesetaraan gender dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian.
6. Studi komparatif hukum keluarga Islam Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia, Maroko, dan Tunisia.

Dengan pengembangan penelitian tersebut, kajian hukum keluarga Islam diharapkan semakin mampu menjawab dinamika sosial kontemporer sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, dan maqāṣid al-syarī'ah.

H. DISKUSI KRITIS: KESETARAAN GENDER, MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH, DAN TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Perkembangan kajian gender dalam Islam menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan kontekstual dan maqāṣid-oriented. Pergeseran ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi perempuan Muslim dalam kehidupan keluarga, pendidikan, ekonomi, dan ruang publik.

Dalam tradisi klasik, banyak ketentuan hukum keluarga Islam dirumuskan berdasarkan struktur sosial masyarakat yang bersifat patriarkal. Laki-laki diposisikan sebagai aktor utama dalam ruang publik, sedangkan perempuan lebih banyak berada dalam wilayah domestik. Struktur sosial tersebut memengaruhi formulasi fikih yang berkembang dalam berbagai mazhab.

Namun demikian, perubahan sosial modern menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang semakin luas terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan aktivitas sosial. Kondisi ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap berbagai ketentuan hukum keluarga agar tetap relevan dengan tujuan syariat Islam.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan ruang yang luas bagi pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum Islam. Menurut Jasser Auda, hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi harus dilihat berdasarkan tujuan moral yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, prinsip keadilan, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan sosial harus menjadi orientasi utama dalam pengembangan hukum keluarga Islam.

Dalam konteks ini, konsep kesetaraan gender tidak dapat dipahami sebagai upaya menghapus seluruh perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dalam Islam lebih tepat dipahami sebagai kesetaraan martabat, hak kemanusiaan, dan kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Pendekatan mubādalāh memperkuat gagasan tersebut dengan menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam kerangka kesalingan. Setiap hak yang dimiliki salah satu pihak pada dasarnya mengandung tanggung jawab terhadap pihak lainnya. Dengan demikian, hubungan keluarga tidak lagi dipahami sebagai relasi kuasa, melainkan relasi kerja sama yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar implementasi kesetaraan gender bukan terletak pada teks Al-Qur'an, tetapi pada budaya patriarki yang masih memengaruhi praktik sosial dan pemahaman keagamaan masyarakat. Tidak sedikit perempuan yang masih mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, pengambilan keputusan keluarga, pembagian kerja domestik, maupun perlindungan hukum pasca perceraian.

Karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan transformasi cara pandang masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Pendidikan Islam, lembaga keluarga, pesantren, dan peradiban agama memiliki peran penting dalam membangun budaya keluarga yang lebih adil dan berkeadaban.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan mubādalāh, hukum keluarga Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai sistem hukum yang tidak hanya menjaga otentisitas ajaran Islam, tetapi juga mampu menjawab dinamika sosial kontemporer secara lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. Tafsir al-Manar. Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: IIIT, 2008.
- Al-Ghazali, Muhammad. As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith. Kairo: Dar al-Syuruq, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maraghi. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Min Fiqh al-Mar'ah fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Barlas, Asma. Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. The Rights of Women in Islam. New Delhi: Sterling Publishers, 2008.
- Esposito, John L., dan Natana J. DeLong-Bas. Women in Muslim Family Law. New York: Syracuse University Press, 2001.
- Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah Mubadalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Fazlur Rahman. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Kairo: Dar al-Hadith, 1998.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading: Addison-Wesley, 1991.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam, dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Ziba Mir-Hosseini. *Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'ah*. London: Musawah, 2009.